# PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PENDIRIAN PERIZINAN BADAN USAHA DI BATAM

**TESIS**


Oleh :

**Muhammad Najmuddin**

NIM : 21302300085

Program Studi : Kenotariatan


**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

# PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PENDIRIAN PERIZINAN BADAN USAHA DI BATAM

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian**
**guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**


Oleh :

**Muhammad Najmuddin**

NIM : 21302300085

Program Studi : Kenotariatan


**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

# PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PENDIRIAN PERIZINAN BADAN USAHA DI BATAM

**TESIS**


Oleh :

**Muhammad Najmuddin**

NIM : 21302300085

Program Studi : Kenotariatan


Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**
NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**
NIDN. 06-2004-6701

# PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PENDIRIAN PERIZINAN BADAN USAHA DI BATAM

**TESIS**

Oleh :

**Muhammad Najmuddin**
NIM : 21302300085
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 22 MEI 2025
Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**
Ketua

**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH**
NIDN : 06-1508-7903

Anggota

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

**Dr. Shallman,S.H.,M.Kn**
NIDK: 89-20940022.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H**
NIDN. 06-2004-6701

# PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najmuddin

NIM :21302300085

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Peran Notaris dalam Mendukung Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam Pendirian Perizinan Badan Usaha di Batam" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Mei 2025

YangMenyatakan

**Muhammad Najmuddin**

21302300085

# PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najmuddin

NIM :21302300085

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis/ ~~Disertasi*~~ dengan judul :

"Peran Notaris dalam Mendukung Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam Pendirian Perizinan Badan Usaha di Batam"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Mei 2025

Yang Menyatakan

**Muhammad Najmuddin**

21302300085

# MOTTO

*"Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan,*
*jangan melihat siapa yang mengatakannya".*
(Nabi Muhammad SAW)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul "Peran Notaris dalam Mendukung Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam Pendirian Perizinan Badan Usaha di Batam". Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

# ABSTRAK

Notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan akta pendirian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur yang ada di sistem OSS. Namun, penerapan OSS juga menghadirkan tantangan baru bagi notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam. 2) Kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Peran notaris dalam mendukung implementasi Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam yaitu sebagai penyusun akta autentik pendirian badan usaha, sebagai fasilitator hukum, pendamping administratif, dan jembatan komunikasi antara pelaku usaha dengan sistem OSS dan instansi pemerintah. Peran ini mencakup penjaminan legalitas formal melalui akta dan pengesahan dari Kemenkumham, verifikasi data hukum seperti KBLI dan struktur perusahaan, serta pendampingan khusus bagi pelaku UMK dan investor asing yang kerap mengalami kendala dalam navigasi sistem OSS dan IBOSS. Di daerah dengan kompleksitas seperti Batam, peran aktif dan adaptif notaris menjadi kunci keberhasilan proses perizinan usaha secara digital. 2) Kendala dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurang optimalnya integrasi antara OSS nasional dan IBOSS lokal, keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem digital, tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi harmonisasi sistem secara menyeluruh, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, penguatan peran notaris sebagai mitra resmi pendamping OSS, penetapan regulasi teknis yang jelas terkait kewenangan lembaga, serta program edukasi yang masif kepada pelaku usaha. Jika diterapkan secara konsisten, OSS di Batam dapat menjadi model perizinan digital yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan wilayah dengan status khusus.

***Kata Kunci : Perizinan, Badan Usaha, OSS***

# *ABSTRACT*

*Notaries act as parties who ensure that the deed of establishment is in accordance with applicable legal provisions, while also assisting business actors in understanding the procedures in the OSS system. However, the implementation of OSS also presents new challenges for notaries. The purpose of this study is to analyze: 1) The role of notaries in supporting the implementation of Online Single Submission (OSS) in the licensing process for establishing a business entity in Batam. 2) Obstacles and solutions in the implementation of Online Single Submission (OSS) related to licensing for establishing a business entity in Batam.*

*This type of research is empirical legal research. The approach method in this study is a sociological juridical approach. The types of data in this study are primary and secondary data. The data collection method uses interview and literature techniques (study documents). The analysis in this study is prescriptive.*

*The results of the study concluded: 1) The role of notaries in supporting the implementation of Online Single Submission (OSS) in the licensing process for establishing a business entity in Batam, namely as a compiler of authentic deeds of establishment of a business entity, as a legal facilitator, administrative assistant, and a communication bridge between business actors and the OSS system and government agencies. This role includes ensuring formal legality through deeds and ratification from the Ministry of Law and Human Rights, verification of legal data such as KBLI and company structure, and special assistance for MSMEs and foreign investors who often experience obstacles in navigating the OSS and IBOSS systems. In areas with complexity such as Batam, the active and adaptive role of notaries is the key to the success of the digital business licensing process. 2) Obstacles in the implementation of Online Single Submission (OSS) related to business establishment licensing in Batam still face a number of challenges, including less than optimal integration between the national OSS and local IBOSS, limited human resources and information technology infrastructure, low understanding of business actors regarding digital systems, overlapping authority between BP Batam and the City Government, and minimal socialization and technical training. Solutions to overcome these obstacles include comprehensive system harmonization, increasing institutional and technological capacity, strengthening the role of notaries as official partners for OSS assistance, establishing clear technical regulations related to institutional authority, and massive education programs for business actors. If implemented consistently, OSS in Batam can become a digital licensing model that is efficient and responsive to the needs of areas with special status.*



***Keywords: Licensing, Business Entity, OSS***

**DAFTAR ISI**


HALAMAN SAMPUL ..... i

HALAMAN JUDUL ..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ..... vi

MOTTO ..... vii

PERSEMBAHAN ..... vii

KATA PENGANTAR ..... viii

ABSTRAK ..... x

*ABSTRACT* ..... xi

DAFTAR ISI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Kerangka Konseptual ..... 10

F. Kerangka Teori ..... 14

1. Teori Kewenangan ..... 14

2. Teori Kepastian Hukum ..... 16

G. Metode Penelitian ..... 18

1. Jenis Penelitian ..... 19
2. Metode Pendekatan ..... 20
3. Jenis dan Sumber Data ..... 21
4. Metode Pengumpulan Data ..... 23
5. Metode Analisis Data ..... 24
H. Sistematika Penulisan ..... 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris ..... 26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris ..... 26
2. Sejarah Notaris Di Indonesia ..... 29
3. Tugas dan Wewenang Notaris ..... 32
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris ..... 38
5. Peranan Notaris menurut Hukum Islam ..... 42
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris ..... 46
1. Pengertian Akta ..... 46
2. Syarat Pembuatan Akta ..... 47
3. Jenis – jenis Akta ..... 51
4. Fungsi Akta ..... 53
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan ..... 56
D. Tinjauan Umum Tentang *Online Single Submission* (OSS) ..... 58
E. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha ..... 62
1. Pengertian Badan Usaha ..... 62
2. Fungsi dan Peran Badan Usaha ..... 62

3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha ..... 63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 65
A. Peran Notaris Dalam Mendukung Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Dalam Proses Perizinan Pendirian Badan Usaha Di Batam ..... 65
B. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Terkait Perizinan Pendirian Badan Usaha Di Batam ..... 92
C. Contoh Akta / Litgasi ..... 103
BAB IV PENUTUP ..... 130
A. Simpulan ..... 130
B. Saran ..... 132
DAFTAR PUSTAKA ..... 133

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara hukum erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan, yang hanya dapat terwujud melalui penerapan supremasi hukum yang efektif serta pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah. Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan social dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan social dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah diterapkan. Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama sekali tidak menghadapi persoalan apa pun, seperti masalah: kelaparan, penyakit, tingginya angka kematian, kebodohan, keterbelakangan, kebutuhan tempat tinggal, dan minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pembangunan adalah persoalan bagi para pembuat kebijakan umum (*public policy*) yang dalam kapasitas ini adalah pemerintah.[1]

Pemerintah harus membuat serangkaian kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Salah satu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang untuk meningkatkan kesejahteraan

[1] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, hal. 677.

masyarakat. Pembangunan di bidang ekonomi hanya memiliki satu tujuan yaitu; mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif.[2] Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan menyiapkan instrumen hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan.

Secara konseptual, perizinan dalam bidang usaha merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan dalam konteks hukum administrasi untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat.[3] Dalam praktiknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin diberikan kepada pihak yang

[2] *Ibid.* hal. 722-723

[3] Fathoni dan S. Tisnanta, 2018, Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung*, Jurnal Hukum Peratun* , Vol. 1, No. 1, hal.84-87.

memohonkannya dalam bentuk keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat.[4]

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.[5]

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta

---

[4] Yunandi Permana, 2023, Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko, *Jurnal SELISIK* , Volume 9, Nomor 2, hal.183

[5] Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. v

mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. Selain itu tujuan utama pembentukan OSS adalah terciptanya standarisasi layanan perizinan yang berujung pada kemudahan berusaha di seluruh Indonesia. OSS diharapkan dapat menyederhanakan rantai daftar prosedur (*list of procedure*) yang menjadi penilaian dalam indikator memulai berusaha pada indeks EODB. Nomor Induk Berusaha (NIB) misalnya, merupakan salah satu langkah deregulasi memalui strategi penggabungan.

Secara konseptual maupun empiris, reformasi perizinan memerlukan tiga hal yaitu deregulasi, debirokratisasi, dan digititalisasi. Semuanya merupakan aspek yang saling terkait dalam rangka reformasi seluruh perizinan berusaha di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Tujuan utama pembentukan OSS adalah terciptanya standarisasi layanan perizinan yang berujung pada kemudahan berusaha di seluruh Indonesia. OSS diharapkan dapat menyederhanakan rantai daftar prosedur (*list of procedure*) yang menjadi penilaian dalam indikator memulai berusaha pada indeks EODB. Nomor Induk Berusaha (NIB) misalnya, merupakan salah satu langkah deregulasi memalui strategi penggabungan.[6]

[6] Slamet Mulyono, 2023.Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, J*IHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 3, No. 2., hal. 43

Penyederhanaan regulasi terkait perizinan berusaha, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu klaster penyederhanaannya ialah klaster perizinan berusaha. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut perizinan berusaha dilakukan dengan berbasis risiko, dan mengatur bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, di mana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi atau disederhanakan.[7]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, prosedur perizinan berusaha telah berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Perizinan berusaha berbasis risiko ialah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan diberikan berdasarkan pada skala usaha dan risiko serta analisis dari dampak yang akan terjadi apabila kegiatan usaha dilakukan, yang terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin. Adapun jenis kegiatan usaha akan mempengaruhi jenis perizinan berusaha yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha.

---

[7] Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, 2021, Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Konstitusi* , Vol. 18, No. 1, hal.84

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyederhanaan perizinan berusaha berbasiskan skala risiko dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Risiko di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu dibagi menjadi 4 (empat) level, yakni risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Penetapan tingkat risiko ini digunakan untuk menentukan jenis perizinan berusaha. Untuk penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ialah dilakukan terhadap beberapa aspek, seperti aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah menegaskan untuk memulai pelaksanaan reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Bentuk reformasi perizinan berusaha diawali dengan menetapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) sebagai dasar untuk menentukan jenis perizinan berusaha. Mengenai aspek risiko yang menjadi acuan, hal itu telah diatur dalam Pasal 1 angka 2, yakni bahwa yang dimaksud dengan risiko ialah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga menjelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.[8] Perizinan berusaha dengan

[8] Yunandi Permana, *Op.cit.,* hal. 185

pendekatan risiko ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, di mana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi atau disederhanakan.

Batam sebagai salah satu kawasan strategis di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai wilayah dengan status Free Trade Zone (FTZ), Batam terus berupaya meningkatkan investasi melalui penyederhanaan proses perizinan. Dibatam pendirian usaha dapat melalui 3 platform online, yaitu OSS (*Online Single Submission*), I-BOSS (*Indonesia Batam Online Single Submission*) dan EASY (Perizinan Online Batam).

Di Batam, setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS sebelum mengurus izin lainnya. Sistem ini mencakup semua sektor usaha, baik kecil, menengah, maupun besar, dan dapat diakses melalui oss.go.id. Sementara itu, I-BOSS (Indonesia Batam *Online Single Submission*) merupakan platform perizinan khusus yang berada di bawah Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sistem ini digunakan untuk mengurus perizinan usaha yang berkaitan dengan BP Batam, terutama bagi usaha yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ). Jika usaha membutuhkan izin dari BP Batam, seperti izin lokasi, izin pemanfaatan lahan, atau investasi besar, maka penggunaan I-BOSS sangat dianjurkan. Layanan ini dapat diakses melalui iboss.go.id. Selain itu, terdapat EASY (Perizinan Online Batam) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam. EASY digunakan untuk mengurus perizinan dan

non-perizinan yang berada di bawah Pemkot Batam, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin usaha mikro/kecil. Jika ingin mengajukan izin berusaha sebaiknya mulai dari OSS, lalu cek apakah perlu izin tambahan dari I-BOSS atau EASY, tergantung lokasi dan jenis usaha. Dalam proses pendirian badan usaha melalui OSS, notaris memegang peran penting. Notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan akta pendirian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur yang ada di sistem OSS. Namun, penerapan OSS juga menghadirkan tantangan baru bagi notaris. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Notaris dalam Mendukung Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam Perizinan Pendirian Badan Usaha di Batam".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses pendirian badan usaha di Batam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait pendirian badan usaha di Batam.

## D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
   b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
   a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam pendirian badan usaha.

b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.[9] Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.[10] Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

   Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah

[9]Paulus Hadisoeprapto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

[10]Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[11]

2. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.[12] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.[13] Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat

---

[11] Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi),* Alfabeta, Bandung, hal, 86.

[12] Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

[13] Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

Umum yang berenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

3. Implementasi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.[14]

4. *Online Single Submission* (OSS)

*Online Single Submission* atau OSS merupakan sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Kehadirannya untuk melayani perizinan berusaha yang diajukan oleh masyarakat dan berlaku di semua K/L/PD di seluruh Indonesia, yang dilakukan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat juga dapat mengakses Sistem OSS secara daring di manapun dan kapan pun. Sistem OSS dibangun dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tak hanya perusahaan besar, OSS juga bisa digunakan oleh seluruh jenis usaha baik usaha industri maupuan jasa, termasuk para pelaku *startup* dan UMKM.[15]

---

[14] Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 45

[15] I Made Sudiarkajaya, 2023, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Klungkung, *Jurnal Cakrawarti*, Vol 6 No. 1, hal.61

5. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.[16]

6. Badan Usaha

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[17]

7. Batam

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK). Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan

[16] Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hal.2.

[17] Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. [18]

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat atau teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.[19] Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Teori Kewenangan

Definisi kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.[20] Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal

[18] https://jdih.batam.go.id/web/sejarah-batam/, diakses tanggal 24 Februari 2025, Pukul 05.00 WIB

[19] M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal .80

[20] Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyajanji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.[21]

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (tempus). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci en onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas

[21] Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.[22]

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi. [23]

**2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

---

[22] Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

[23] Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah,* Unpad Press, hal.51

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[24]

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[25]

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.[26] Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

---

[24] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

[25] C.S.T. Kansil, Christine , Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

[26] *Ibid,* hal. 25

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:[27]

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk

[27] Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

penulisan ilmiah. Menurut soerjono soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[28]

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.[29] Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks

---

[28] Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

[29] Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.[30] Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga, atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.[31] Dalam penelitian ini akan dipaparkan peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam.

**2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.[32] Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yang meneliti peran notaris dalam mendukung

---

[30] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.45

[31] Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,* RajaGrafndo Persada, Jakarta, hal. 20

[32] Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51

implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan subjek penelitian.[33]

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.[34] Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum

[33] Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Alfabet, Bandung, hal.225

[34] Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, hal. 65

yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[35] diantaranya:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b) KUHPerdata
c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
d) Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
e) Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja
g) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

[35] *Ibid.,* hal. 141

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[36] antara lain:

a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[37] seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

**4. Metode Pengumpulan Data**

a. Studi Lapangan

Menurut Anwar Sanusi, metode wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.[38] Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

---

[36] *Ibid.,*hal.141

[37] *Ibid.,* hal. 141

[38] Anwar Sanusi, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis,* Penerbit Salemba, Jakarta, hal.104

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan kepustakaan yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.[39] Metode pengumpulan data dilakukan dengan berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, dan Perpustakaan Pusat Unissula.

**5. Metode Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.[40]

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

---

[39] Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

[40] Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.,* hal.36

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris,Tinjauan Umum Tentang Perizinan, Tinjauan Umum Tentang *Online Single Submission* (OSS) dan Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris

Kehadiran lembaga Notaris ini sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan sebagian lainnya sebagaimana dimaksud dan Undang-undang.Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya.[41]

Notaris adalah salah satu cabang profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya. Bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.[42] Terbentuknya lembaga notaris

[41] Aryani Witasari, 2012, MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum,* Vol XXVIII No. 2, hal.885

[42] Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media elektronik,* SINT Publishing, Semarang, hal. 13

karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang.

Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata "*notarius*" untuk tunggal dan "*notariil*" untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada zaman sekarang.[43]

Di Indonesia, Notaris dikenal sejak zaman Belanda ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata "*Notarius*" yang dalam bahasa Romawi kepada orang-orang yang pekerjaan menulis. Selain pendapat diatas, ada juga yang berpendapat bahwa nama "*notarius*" berasal dari perkataan *nota literia* yang menyatakan suatu perkataan.[44] Dalam perkembangannya, hukum notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar peraturan perundang-undangan notariat yang diberlakukan di Indonesia.[45]

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang Pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi

---

[43] Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* UII Press, Yogyakarta, hal. 7

[44] Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12

[45] Tan Khong Kie, 2000, *Studi Notariat: Serba-serbi Praktik Notaris: Buku I ,* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakrta, hal. 17

tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembentuk akta otentik dalam hal keperdataan.[46]

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.[47]Maka Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah Pejabat Umum *openbare ambtenaren* karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.[48]

Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara

---

[46] Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, *Op.cit*, hal. 16

[47] http://kbbi.web.id, diakses tanggal 11 Mei, pukul 20.00 WIB

[48]Soegondo Notodisoerjo, *op.cit*, hal. 8

tersebut maka notaris tidak dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, maka notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal ini melakukan tindakan hukum untuk kliennya. [49]

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya mengacu pada UUJN. Aturan lain yang menjadi acuan dalam menjalankan jabatannya adalah kode etik profesi Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2008. Selain Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) adalah aturan lain yang berkaitan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Terkait dalam jabatan notaris khususnya pada pasal 1868 KUH Perdata tentang Akta Otentik dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. [50]

**2. Sejarah Notaris Di Indonesia**

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan (*Batavia*). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik

[49] Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, *Op.cit,* hal. 18
[50] *Ibid,* hal. 19

khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan

dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehinga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:[51]

a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu.
b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang

[51] Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara*, UU No.33 tahun 1954, LN No.101 Tahun 2004. TLN No.700, Ps.2.

berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

**3. Tugas dan Wewenang Notaris**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[52] Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua

[52] Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti "*verlijden*" (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.[53]

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

[53] G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit*. hal. 32.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.[54]

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[54] *Ibid*, hal. 49-50

penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.[55]

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bemasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan

[55] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit*. hal. 73-74.

agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

> Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.[56] Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian

[56] Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatangan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan waarmerking, ketika melakukan waarmerking kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam waarmerking Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

a. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.

b. Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.[57]

**4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris**

a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
   a) Nama Notaris yang akan dipakai.
   b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
   c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri

[57] Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibadi menjadi 2 bagian yaitu :[58]

a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar

[58] G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*,*op.cit*, hal. 114.

hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dimanakan politieke eed.

b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut: [59]

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

a) Meninggal dunia.

[59] Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

c) Permintaan sendiri.

d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.

e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.[60]

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatanya karena :

1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
2) Berada dibawah pengampuan.
3) Melakukan perbuatan tercela.
4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.[61]

[60] *Ibid*, hal. 71

[61] *Ibid*, hal. 64.

**5. Peranan Notaris menurut Hukum Islam**

Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarisan. Istilah dasarnya diturunkan dari kata-kata *aqad, syarth,* dan *watsq.* Sementara itu, dokumen formal disebut dengan *al-watsa'iq, syuruth* dan *uqud*. Sedangkan, notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq, shabib al-watsa'iq*, atau *aqid li al-syuruth*. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu *khaththath al-watsa'iq* atau penulis akta notaris dan *khidmah al-watsa'iq* yang memiliki makna pelayanan kenotarisan. Di Dunia Islam, seni notariat pada awalnya berkembang di Baghdad, Irak, pada abad ke-8. Bidang ini dikembangkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya., yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani. Tidak hanya ahli hukum yang sezaman dengan mereka yang turut mengembangkannya. Al-Syaybani menulis soal akta notariat dalam karyanya Mabsuth dan Kitab Al-Ashl. Menurut Haji Khalifah, Seorang ilmuwan yang meninggal pada 1657 Masehi, karya pertama yang membahas hal ini ditulis oleh Hilal Ibn Yahya AlBashri yang lebih dikenal dengan nama Hilal Al-Ray Ia wafat pada 895 masehi.[62]

[62] Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, 2017, Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *Jurnal Akta,* Vol. 4 No. 4, Semarang, hal. 546

Haji Khalifah juga daftar mengenai berbagai macam karya seputar dunia kenotarisan. Dia akta-akta notariatyang dibuat oleh para ahli fikih yang bermazhab Hanafi. Ia juga menilai bahwa akta kenotarisan merupakan gabungan sastra dan praktik hukum. Khalifah bahkan membuat semacam definisi. Ia mengatakan, *ilm al-syuruth al-sijillat*, merupakan disiplin ilmu yang menguji cara penetapan yang dibakukan dalam buku atau catatan atau keputusan hukum seorang hakim. Dengan cara yang memungkinkan penggunanya dapat dijadikan sebagai bukti hukum setelah kematian saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah perkara. Menurut Khalifah, muatan disiplin ini mengandung keputusan hukum, yang tertulis seperti sastra. Jadi, kata Khalifah istilah yang digunakan adalah sesuai dengan hukum terapan dan hukum hukum agama. Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarisan setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam.[63]

Kehidupan serta kegiatan seorang notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat. Misalnya, Ibn Al-Fardi dalam karyanya Maushul Al-Fardi ini merupakan cendikiawan Muslim yang meninggal pada 1012 Masehi. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal dengan karyanya yang berjudul Shilah, sedangkan Marrakusyi menulis Dzayl. Dalam karyanya itu, mereka menyusun kumpulan akta kenotarisan sebagai

[63] *Ibid,* hal. 547

model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Banyak orang pad amasa itu belajar kenotarisan, baik melalui pendidikan maupun secara otodidak sebab banyak karya yang dibuat untuk keperluan tersebut.[64] Adapun dalam Surat Al-Baqarah Ayat (282) yang mempunyai arti:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

[64] H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.29

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[65] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan adanya dalil ini, Notaris/PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta syariah dengan memahami kaidah/ ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.[66]

[65] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

[66] Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, *op.cit,* hal. 548

## B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

### 1. Pengertian Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan suatu langkah dalam proses perkara penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan suatu hak yang menjadi sengketa.[67]

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.[68] Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan akta itu. Akta otentik itu proses pembuatan dan penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris. Akta otentik dapat

---

[67] Sudikno Mertokusumo, 1999*, Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 124.

[68] Subekti, 1984, P*okok-pokok hukum perdata***,** cetakan ke XVIII, Intermesa, Jakarta, hal. 178.

membantu bagi pemegang pemiliknya jika tersangkut kasus hukum. Berdsarkan pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatatan Sipil) ditempat akta itu dibuat. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membuthkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.[69]

**2. Syarat Pembuatan Akta**

Suatu Akta Notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, Akta Notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akta itu harus dibuat oleh *(door)* atau dihadapan *(ten overstaan)* seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya membuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau pejabat (*ambtlijke akten)*. Salah satu contoh akta pejabat adalah akta diberita acara

[69] Ngadino,2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 79.

yang dianut oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris maka akta itu dinamakan "*akta Partij*".

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN. Adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta dan akhir Akta. Bagian-bagian Akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagain yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak.

c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus di penuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Adapun syarat yang harus di penuhi agar suatu akta disebut bukti adalah:

a. Surat itu harus ditanda-tangani

Keharusan ditanda-tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdata.

b. Surat ini harus menjadi peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perkatan.

   Jadi surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

c. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

   Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti berdasarkan pasal 3 ketentuan aturan bea materai Tahun 1921 ditentukan antara lain: bahwa semua yang ditanda tangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,-.Oleh karena itu surat yang dijadikan alat pembuktian dipengadilan harus ditempeli bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp.6000,).

Pasal 1868 KUHPerdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain:

a. Bahwa akta dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;

b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.[70]

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan menanda-tanganan. Untuk dapat di golongkan dalam pengertian akta maka akta itu harus ditanda-tangani, keharusan penanda tanganan ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda-tangani oleh para pihak.

Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena cacat tangannya atau lumpuh.[71] Dalam Hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.[72] Dalam Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat dibawah

---

[70] R. soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42

[71] Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat-beberapa mata pelajaran dan serba-serbi praktek Notariat***,** Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, hal. 198

[72] *Ibid.,* hal.198

tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana pernyataan dia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isi akan di jelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol, tersebut di bubuhkan di hadapan pejabat tadi. Dengan demikian Undang-Undang menetapkan cap jempol di persamakan dengan suatu tanda tangan apabila diletakan di atas suatu akta dihadapan Notaris atau pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah di perkenalkan.

**3. Jenis – jenis Akta**

Ada 2 (dua) golongan atau jenis akta Notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut ambtelijk acte atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan Notaris.

a. Akta pejabat *(ambtelijk acte)*

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara

yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.[73]

b. Akta para pihak *(partij acte)*

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta Notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.[74]

Di dalam semua akta ini Notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Di dalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun sifat-sifat 2 (dua) macam akta tersebut adalah sebagai berikut :

1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada salah satu atau lebih diantara pihak tidak menanda-tangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut ;

---

[73] R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, *Op. Cit,* hal.8

[74] *Ibid*., hal.9

2) Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menanda-tangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menanda-tangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tangan sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.[75]

**4. Fungsi Akta**

a. Fungsi Formil

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri

[75] G.H.S Lumban Tobing, *peraturan jabatan notaris*, *Op.Cit.* hal.53.

oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.[76] Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

b. Alat Bukti

Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim".[77] Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya ".

---

[76] Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

[77] Di akses dari http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-aktadibawah-tangan.html , tanggal 20 April 2025, pukul 21.00 WIB

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

1) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.[78]
2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sutau kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (pacta sunt servanda).

[78] Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 55

## C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Perizinan ialah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.[79]

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk penaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untu melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat ssuatu melakukan kegiatan atau tindakan.[80] Dengan memberi izin, penguaha mempekenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau

---

[79] Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan,* Ubhara Press, Surabaya, hal. 5

[80] Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 168

penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian perizinan memerlukan objektifitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya objektifitas atau desain kebijakan yang jelas, maka perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu atau perorangan.[81]

Terkait dengan dunia usaha perizinan merupakan salah satu elemen penting dalan lingkungan investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi berakibat akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta.hal ini tentu sangat berdampak serius terhadap upaya untuk menciptakan lapngan pekerjaan dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya.[82]

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga disebutkan bahwa perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

---

[81] Hafizha Rika Nasution, 2021, Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum, *Rechtpersoonlijkheid*, volume 8, Nomor 1, hal. 124.

[82] Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta, hal. 25

a. Pendanaan.

b. Sarana dan prasarana.

c. Informasi usaha.

d. Kemitraan.

e. Perizinan usaha.

f. Kesempatan berusaha.

g. Promosi dagang.

h. Dukungan kelembagaan.

2. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan mengenai perizinan usaha dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyatakan bahwa aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
2. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.[83]

## D. Tinjauan Umum Tentang *Online Single Submission* (OSS)

Penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau *Online Single Submission* (OSS), bertujuan mempercepat proses serta meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Melalui sistem ini, perizinan

[83] *Ibid*. pasal 12 ayat (1)

berusaha diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota, dan diberikan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang telah terintegrasi. Dengan adanya OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau opsional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan atau/komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS ialah pelaku usaha harus memenuhi syarat dan atau/komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.[84]

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* yang disingkat menjadi OSS. OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/walikota yang ditujukan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS ini ditujukan untuk mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan dan untuk percepatan dan peningkatkan penanaman modal.

Awalnya *Online Single Submission* atau OSS diluncurkan pada tanggal 8 juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan

[84] Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, Bantul, hal. 5

berusaha. Hal ini disebut pertamakali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 TAhun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tujuannya yaitu sebagai rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembagkan usaha dan/ atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penaatan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.

Peraturan baru yang berisi tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/*online* melalui *Online Single Submission* sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018). Di dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, maka pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib melalui *online* menggunakan sistem OSS.[85]

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan turunan pelaksanaan

[85] Hafizha Rika Nasution*, Op.Cit.*, hal.133

UU Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik.[86]

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undangundang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha da/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.[87]

Pelayanan PTSP di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling penting adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi.[88]

---

[86] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 25 ayat (4)

[87] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 25 ayat (40 dan 50)

[88] Juniarso Ridwan, 2019, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik,* Nuansa Cendikia, Bandung, hal. 20

## E. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha

### 1. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan. Badan usaha dapat berbentuk perorangan maupun kolektif, dan biasanya memiliki struktur organisasi serta mekanisme kerja tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, badan usaha mencakup berbagai bentuk, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar. Dalam ilmu ekonomi, badan usaha adalah pelaku kegiatan produksi yang memiliki tujuan utama memperoleh laba serta menjaga keberlanjutan usaha. Sementara dalam ilmu hukum, badan usaha dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki status sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri di mata hukum.[89]

### 2. Fungsi dan Peran Badan Usaha

Badan usaha memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Fungsi utama dari badan usaha meliputi:

[89] Subekti, 2003, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 35

a. Fungsi produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
b. Fungsi distribusi yaitu menyalurkan barang dan jasa agar sampai ke konsumen akhir.
c. Fungsi ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
d. Fungsi sosial yaitu beberapa badan usaha menjalankan fungsi sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).[90]

**3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha**

Di Indonesia, bentuk badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan berbadan hukum.

a. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
   1) Perusahaan Perseorangan yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap seluruh risiko usaha. Contoh: toko kelontong, warung makan.
   2) Firma (Fa), yaitu bentuk kerja sama dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama. Setiap sekutu

[90] Sri Redjeki Hartono, 2000, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 89.

bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perusahaan.[91]

3) *Commanditaire Vennootschap* (CV), yaitu terdiri dari sekutu aktif (pengelola) dan sekutu pasif (penyetor modal). CV tidak memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya.

b. Badan Usaha Berbadan Hukum

1) Perseroan Terbatas (PT), yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan.
2) Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat.
3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contoh: PT Pertamina, PT PLN.

[91] Munir Fuady, 2003, *Hukum Tentang Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Notaris Dalam Mendukung Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Dalam Proses Perizinan Pendirian Badan Usaha Di Batam

Kota Batam merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi bagian dari kawasan perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Letaknya yang hanya berjarak sekitar 20 kilometer dari Singapura menjadikan Batam sebagai pintu gerbang utama perdagangan internasional Indonesia di wilayah barat. Selain letak geografis yang strategis, Batam juga memiliki status khusus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 entang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Status ini memberikan Batam berbagai fasilitas dan insentif, seperti pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang modal dan bahan baku, yang dirancang untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Seiring perkembangan, Batam juga ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di antaranya adalah KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic, yang bertujuan mengembangkan sektor ekonomi

berbasis teknologi, jasa, dan perawatan pesawat.[92] Penetapan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pengembangan berbagai sektor, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing di pasar global. Dalam hal kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan, sebagian telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Batam, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020. Sementara itu, daftar jenis perizinan berusaha yang berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sejalan dengan kebijakan nasional, Kota Batam juga menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai mekanisme perizinan berusaha berbasis digital. Pelaksanaan sistem OSS di Batam menjadi kewenangan BP Batam yang bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, terutama untuk kegiatan usaha yang berada di kawasan perdagangan bebas. Secara teknis, OSS di Batam telah terintegrasi dengan sistem lokal yang dikenal sebagai Indonesia *Batam Online Single Submission* (IBOSS). IBOSS berfungsi untuk mengelola perizinan yang

[92] Muhammad Luthfillah dan Jajang Sutisna, 2023, Kualitas Pelayanan Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Indonesian Batam Online Single Submission Tahun 2022–2023, *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 1, hal. 3

membutuhkan verifikasi dan pengesahan dari BP Batam, sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Integrasi antara sistem OSS nasional dan IBOSS Batam telah diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 9 Maret 2020 antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BP Batam, dan Pemerintah Kota Batam. Meskipun memiliki fitur layanan yang serupa, OSS dan IBOSS memiliki perbedaan dalam lingkup dan implementasinya. IBOSS merupakan subsistem dari OSS yang memiliki kewenangan khusus, seperti menerbitkan Izin Operasional/Komersial (IOK) dan menetapkan daftar barang impor bagi perusahaan industri yang mendapat fasilitas fiskal, seperti pembebasan bea masuk, PPN, dan PPnBM, serupa dengan sistem daftar induk dari BKPM.

Mengacu pada informasi resmi dari laman iboss.go.id, sistem IBOSS dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Batam melalui platform daring yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Bagi pelaku usaha di sektor perdagangan, IBOSS memungkinkan penerbitan IOK berdasarkan kuota barang konsumsi yang ditetapkan oleh BP Batam, dengan sistem yang telah terhubung langsung dengan OSS nasional.[93]

[93] Muhammad Luthfillah dan Jajang Sutisna, *Op.cit.,* hal.4

*Online Single Submission* (OSS) atau yang dikenal sebagai sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan mekanisme perizinan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Sistem ini ditujukan bagi pelaku usaha, baik yang berbentuk perseorangan maupun badan usaha, melalui platform elektronik yang saling terhubung secara nasional. Pengaturan mengenai OSS pertama kali dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang menjadi tonggak awal integrasi layanan perizinan lintas sektor. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha sekaligus mendorong percepatan dan peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Awalnya *Online Single Submission* atau OSS diluncurkan pada tanggal 8 juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Hal ini disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tujuannya yaitu sebagai rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembagkan usaha dan/ atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penaatan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.Sejak

diberlakukannya peraturan tersebut, maka pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib melalui *online* menggunakan sistem OSS.[94]

Perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi baru ini merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam sektor komunikasi dan informatika. Di dalamnya, pengaturan perizinan berusaha mencakup sejumlah subsektor penting, antara lain pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik. Pendekatan berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi kerangka dasar dalam menentukan jenis perizinan yang diperlukan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan.

Pelayanan PTSP di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling penting adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan

[94] Hafizha Rika Nasution*, Op.Cit.*, hal.133

pendaftaran dan mengurus penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi.[95]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Pada ayat 2 disebutkan juga bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[96]

Perizinan berbasis resiko ialah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha ialah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai serta menjalankan usaha dan kegiatannya dan resikonya adalah potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya. Tujuan adanya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ini ialah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiata berusaha, dengan cara:[97]

1. Pelaksanaan penerbitan perizinan secara efektif dan sederhana.
2. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa untuk kategori bidang usaha resiko menengah-rendah, maka NIB

---

[95] Juniarso Ridwan, *Op.Cit*., hal. 20

[96] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

[97] Hafizha Rika Nasution, *Op.Cit.,*

(Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat digunakan untuk melegalkan bidang usaha pelaku usaha tersebut serta dapat digunakan sebagai izin untuk memuai dan melakukan kegiatan usahanya muai dari persiapan hingga pengoperasian serta tahap komersial.[98]

Pembentukan OSS dibentuk dengan tujuan pelayanan publik yang baik. Karena keberadaannya sangatlah membantu masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Bagi masyarakat mengurus perizinan merupakan hal yang rumit dan sangat panjang, sehingga adanya OSS ini sangatlah membantu dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarkat akan pentingnya perizinan untuk mencegah terjadinya usaha yang tidak memiliki izin.

Pemerintah memperkenalkan layanan *Online Single Submission* (OSS) untuk pelayanan perizinan bersama, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Dalam perkembangan terakhir, sistem *Online Single Submission* (OSS) perlu terkoneksi dengan sistem pemerintahan lain, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai sistem integrasi elektronik dan pelaksanaan semua pelayanan perizinan perusahaan yang menjadi tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota.[99]

---

[98] *Ibid*

[99] Imam Sucahyo, Husni Mubaroq, Robbiyatul Adawiyah. Implementasi Program Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo Di Era New Normal, *Jurnal Ilmiah Politik,* Kebijakan, & Sosial (Publicio), Vol. 4, No.2, Juli 2022, hal. 139

Setiap pelaku usaha dapat mengakses OSS baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan baik itu usaha mikro, kecil menengah maupun besar, usaha yang baru memulai atau sudah berdiri.[100] Syarat yang harus dipenuhi untuk mengakses OSS yaitu:[101]

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk badan usaha yang dibutuhkan adalah NIK orang yang bertanggungjawab terhadap badan usaha tesebut.
2. Menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di kementerian hukum dan HAM melalui AHU Online sebelum mengakses OSS untuk Pelaku usaha berbentuk PT yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma dan persekutuan perdata.
3. Menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha untuk pelaku usaha yang dimiliki oleh Negara(Perum, Perumda, dan badan hukum lainnya).

Berikut merupakan beberapa pelaku usaha yang wajib mendaftarkan izin usahanya melalui *Online Single Submission* (OSS):[102]

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
2. Usaha Mikro, Kecil, Menengah Maupun Besar
3. Usaha badan usaha/perorangan baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum adanya sistem *Online Single Submission* (OSS)

---

[100] Shandi Izhandri, dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Penelitian*, 2024, hal. 4

[101] *Ibid*.

[102] Hisyam Afif Al Fawwaz, 2019, Implementasi Sistem OSS dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi (perspektif PP Nomor 5/2018 dan Hukum Islam, *Skripsi UIN Maliki,* Malang, Malang, hal. 23

4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, ataupun terdapat campur tangan dari modal asing.

Berikut prosedural untuk menggunakan *Online Single Submission* (OSS):[103]

1. Membuat User-ID 2. Log-In ke sistem OSS dengan menggunakan User-ID
2. Mengisi data untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersil atau operasional, beserta dengan komitmennya.
4. Dan untuk usaha yang telah berdiri sebelum adanya OSS, melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersil) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Model *Online Single Submission* ini akan mengurangi risiko gangguan bisnis (*business interruption*) yang disebabkan oleh sulitnya pengurusan perizinan.[104] Perizinan yang kini telah dijalankan pemerintah sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Pernyataan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 22 ayat (2)

---

[103] *Ibid*.

[104] Rio Christiawan, 2021, Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha', *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, hal. 69

menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a) Lembaga OSS; b) Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; c) Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; d) Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota; e) Administrator KEK: dan f) Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

*Online Single Submission* (OSS) adalah sistem yang mampu mengintegrasikan perizinan usaha secara elektronik juga sistem ini memberikan layanan elektronik secara *online system* kepada para pelaku usaha dan/atau investor. Sistem OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas izin usaha. Kini melalui laman OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kejelasan prosedur. *Website* OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam penerapan layanan perizinan berusaha berbasis *e-government* yang ditujukan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kesiapan server dari sistem *Online Single Submission* (OSS) saat digunakan, sehingga tidak akan menimbulkan pemikiran bahwa sistem *Online Single Submission* (OSS) ini tidak layak.[105]

Pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS juga menjelaskan terkait sebelum mengakses ke laman OSS pelaku usaha harus memiliki

[105] Imam Muazansyah, 2020, *'Application Of Online Single Submission (OSS) Innovation In The Integrated Investment And Service Of Bulungan District'*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1, hal. 91.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Sebelum mengakses OSS pelaku usaha/badan usaha yang harus berbentuk Perseroan Terbatas yaitu, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata harus menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di KeMenterian Hukum dan HAM melalui AHU (Administrsi Hukum Umum) Online serta Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Mekanisme untuk mengajukan permohonan izin di atas dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah sebagai berikut:

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor induk berusaha (NIB)
4. Ada dua usaha untuk melakukan proses yaitu:
    a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
    b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah

ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Untuk memperoleh Nomor induk berusaha diperlukan izin dalam mencapai suatu kegiatan usaha. Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.[106] Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Sesuai dengan pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk melakukan suatu pendaftaran dalam izin usaha, Perseroan Terbatas harus mengisi data sesuai dengan bidang usahanya agar dapat diproses keluarnya nomor induk bersama. Nomor induk bersama adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS. Selain itu NIB juga berlaku sebagai:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
3. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Adapun Langkah-langkah untuk memperoleh NIB yaitu sebagai berikut:[107]

---

[106] Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta, hal. 167

[107] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Loc.Cit.*

1. *Log-in* pada sistem OSS
2. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (sesuai Perpres 20/2018) atau dengan output surat pernyataan.
3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, selain informasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha. Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016, maka pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.
4. Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
5. Mendapatkan nomor induk berusaha dan dokumen pendaftaran lainnya

a. Dokumen pendaftaran lainnya. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS, setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.
b. Kesalahan pengisian data. Pelaku usaha dapat mengubah data melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai.

Setelah seluruh data dan persyaratan dilengkapi sesuai kriteria yang ditetapkan, maka lembaga OSS menerbitkan NIB yang menjadi bukti bahwa telah resmi terdaftar. NIB akan berlaku terus selama pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS. Berikut faktor yang menyebabkan NIB tidak berlaku:

1. Pelaku usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Nib dan/ atau
2. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[108]

[108] *Ibid*.

Manfaat dalam menggunakan *Online Single Submission* (OSS) yaitu:[109]

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu nomor identitas berusaha.

Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS), khususnya di Kota Batam yang memiliki kekhususan administratif melalui integrasi dengan IBOSS, menuntut kesiapan berbagai elemen pendukung agar proses perizinan berusaha dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini, keberhasilan OSS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem elektronik semata, tetapi juga sangat bergantung pada keakuratan dan keabsahan dokumen hukum yang menjadi dasar dalam pengajuan izin usaha. Oleh karena itu, keberadaan notaris menjadi komponen penting yang

[109] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia."*Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*", https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/ PedomanIndonesia.pdf, diakses tanggal 09 Mei 2025 Pukul 23.15 WIB.

tidak terpisahkan dari sistem OSS, karena notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta pendirian badan hukum yang sah, yang merupakan syarat mutlak dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akses perizinan lainnya.[110]

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum.[111]

Tugas utama notaris berdasarkan Pasal 1 ayat ( 1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya adalah mengesahkan akta autentik. Akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh notaris setelah pihak-pihak yang terlibat

[110] Wawancara dengan Ibu Maria, Notaris di Batam tanggal 12 Mei 2025

[111] Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hal.80

menyatakan isi perjanjian secara jelas di hadapannya. Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum karena dianggap sebagai bukti autentik yang dihasilkan oleh pihak yang independen dan memiliki otoritas. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengarsipkan akta-akta tersebut, sehingga dapat diakses kembali di masa mendatang jika diperlukan. UUJN juga memberikan notaris kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak yang memerlukan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan dibuat, serta memberikan pandangan objektif mengenai keabsahan dokumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran sebagai penasehat hukum yang membantu para pihak dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.[112]

Sebagaimana dalam hal kewenangan lainnya dalam Pasal 1 diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karenanya

[112] Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya, Solo,hal.1

demi menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat, Notaris sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk akta otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian, maka apabila persyaratan itu tetap dilanggar adalah merupakan tanggungjawab notaris sebagai orang yang mengetahui mengenai hukum dan berperan dalam memberikan advis hukum kepada klien sebagai upaya preventif, sehingga tidak terjadi kericuhan hukum dan melepaskan notaris dari persoalan hukum.[113]

Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang berkaitan dengan akta otentik. Hukum perdata dan Notaris menjadi erat kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya untuk mengurus beberapa pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat dan cabang ilmu hukum tersebut.[114] Notaris sebagai pejabat publik yang bertugas melayani masyarakat, menjelaskan alternatif upaya pemenuhan keinginan para pihak, yang disertai dengan alasan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sehingga para penghadap dapat menentukan pilihan

[113] Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta,* Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal. 131

[114] Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022, hal. 140

sesuai dengan keinginannnya.[115] Kewenangan untuk membuat akta otentik Notaris ini juga termasuk kewenangan pembuatan akta pendirian badan usaha.

Notaris memegang peranan strategis dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS), karena berfungsi sebagai garda awal yang memastikan legalitas badan usaha sebelum proses perizinan elektronik dapat dilanjutkan. Peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam yaitu: [116]

1. Menjamin Legalitas Formal Pendirian Badan Usaha

   Notaris memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam tahap awal proses pendirian badan usaha. Hal ini dikarenakan salah satu syarat utama untuk memperoleh perizinan usaha melalui OSS adalah legalitas badan usaha yang sah dan telah tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik pendirian badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, koperasi, dan yayasan, yang menjadi dasar legal dalam pengajuan izin melalui OSS. Tanpa akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham, pelaku usaha tidak dapat memperoleh NIB maupun mengakses

[115] Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta,* Vol 5 No 1 Maret 2018, hal.239

[116] Wawancara dengan Ibu Maria, Notaris di Batam tanggal 12 Mei 2025

layanan OSS secara penuh.

2. Memastikan Kebenaran dan Konsistensi Data Hukum

Notaris juga berperan dalam memastikan kelengkapan dan kebenaran data hukum perusahaan yang akan dimasukkan ke dalam OSS, seperti data pemilik modal, klasifikasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), susunan direksi dan komisaris, serta domisili usaha. Kesalahan dalam penyusunan data tersebut dapat menyebabkan proses perizinan di OSS tertolak secara sistem otomatis, sehingga notaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi awal terhadap dokumen dan data hukum perusahaan.

3. Menyesuaikan Dokumen dengan Karakteristik Lokal Batam

Di wilayah Kota Batam, peran notaris semakin strategis karena daerah ini memiliki kekhususan hukum dan administratif sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, serta menjadi lokasi dari beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penerapan OSS di Batam terintegrasi dengan sistem lokal yang dikenal sebagai Indonesia Batam *Online Single Submission* (IBOSS). Sistem IBOSS dikelola oleh BP Batam dan difungsikan untuk menangani perizinan-perizinan spesifik Batam seperti Izin Usaha Kawasan (IUK), Izin Operasional/Komersial (IOK), dan perizinan logistik serta pelabuhan. Meski demikian, pengurusan NIB dan pendirian badan usaha tetap dilakukan melalui OSS nasional yang

saling terhubung dengan sistem AHU Kemenkumham dan IBOSS. Oleh karena itu, notaris tidak hanya harus memahami sistem hukum nasional, tetapi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dan prosedur lokal di Batam.

4. Memberikan Pendampingan Administratif kepada Pelaku Usaha

   Secara Praktik, banyak pelaku usaha, terutama investor asing dan pelaku UMK, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan OSS dan IBOSS secara mandiri. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada jasa notaris, tidak hanya untuk membuat akta tetapi juga dalam pendampingan administratif seperti unggah dokumen, pemilihan KBLI, hingga pengecekan kelengkapan syarat legalitas sebelum izin diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris juga berperan sebagai juru bantu OSS di lapangan.

5. Menjembatani Koordinasi Antara Pelaku Usaha dan Instansi Pemerintah

   Lebih jauh, notaris juga berperan sebagai pihak yang menjembatani koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait, terutama jika terjadi ketidaksesuaian data atau penolakan sistem akibat kesalahan administrasi. Dalam situasi seperti ini, notaris sering melakukan klarifikasi atau komunikasi langsung dengan Ditjen AHU, BKPM/Kementerian Investasi, atau bahkan BP Batam. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai fasilitator hukum dan administratif dalam proses

pendirian dan legalisasi usaha melalui OSS.

6. Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak

   Peran notaris juga mencakup aspek yuridis dan sosial, karena notaris menjamin bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan dalam pendirian usaha memenuhi prinsip legalitas formal dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan dokumen yang sah dan sistem yang terintegrasi, keberadaan notaris membantu mencegah sengketa di kemudian hari serta memberikan kepercayaan hukum bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Mendukung Ekosistem Investasi dan Kemudahan Berusaha

   Notaris berperan sebagai mitra strategis negara dalam memperkuat tata kelola perizinan berusaha berbasis digital, terlebih karena sistem OSS dan IBOSS di Batam semakin kompleks dalam implementasinya. Keterlibatan aktif dan profesional notaris berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang transparan, efisien, dan terpercaya, yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti Batam yang memiliki potensi tinggi dalam perdagangan internasional dan industri kawasan.

Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang menuntut kolaborasi berbagai pihak, termasuk peran aktif dari notaris. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian badan

usaha, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang mendukung kelancaran dan legalitas proses pendaftaran badan usaha secara elektronik melalui OSS. Peran notaris dalam konteks ini tentu tidak terlepas dari aspek kewenangan hukum yang melekat pada jabatan notaris itu sendiri.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate, yaitu:

1. Kewenangan Atributif

   Kewenangan atribusi merupakan bentuk kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu pejabat atau lembaga tertentu sejak awal pembentukannya. Dalam konteks jabatan notaris, kewenangan atribusi berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Dalam kerangka pendirian badan usaha, akta autentik yang dibuat oleh notaris, seperti akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), Firma, atau CV, merupakan dokumen hukum utama yang wajib dimiliki sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses pendaftaran usaha melalui sistem OSS. Dokumen ini menjadi prasyarat dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui

OSS sebagai identitas legal usaha dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko.

Dengan demikian, keterlibatan notaris dalam proses OSS memiliki landasan atribusi yang kuat, karena kegiatan pembuatan akta pendirian badan usaha secara jelas termasuk dalam ruang lingkup kewenangan atribusinya menurut UUJN. Notaris menjalankan fungsi hukum yang strategis dalam menjamin legalitas formal pendirian badan usaha yang menjadi dasar administratif untuk mengakses OSS. Tanpa akta autentik ini, proses pengajuan perizinan melalui OSS tidak dapat dilakukan secara sah menurut hukum.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari organ atau pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, baik secara struktural maupun fungsional. Dalam konteks OSS, kewenangan delegatif tidak serta-merta berbentuk pelimpahan formal dalam bentuk peraturan tersendiri, namun muncul secara fungsional melalui integrasi sistem antar-instansi, khususnya antara sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online) milik Kementerian Hukum dan HAM dengan sistem OSS milik Kementerian Investasi/BKPM. Dalam praktiknya, notaris berperan aktif dalam penginputan dan pengunggahan data pendirian badan usaha ke dalam sistem AHU, seperti pengajuan akta pendirian PT dan permohonan pengesahan badan hukum. Selanjutnya, data

tersebut secara otomatis terhubung dan dikirimkan ke sistem OSS sebagai bagian dari integrasi antar instansi. Dengan demikian, notaris menjadi bagian dari rantai pelayanan publik digital yang ditopang oleh sistem elektronik pemerintah pusat. Meskipun tidak disebut secara eksplisit sebagai penerima delegasi dalam dokumen hukum tertentu, peran notaris dalam mengoperasikan sistem negara yang bersifat teknokratis dan terstandar, serta fungsinya dalam menjaga validitas data yang akan digunakan oleh OSS, dapat dipandang sebagai bentuk delegasi fungsional atau teknis. Dalam konteks ini, notaris menjadi bagian dari mekanisme delegatif negara, dalam arti mendukung sistem yang menjadi kewenangan instansi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan publik digital.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang muncul dari penugasan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk pemberian kuasa, di mana pelaksanaan tugas dilakukan oleh penerima mandat (mandatari), namun tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat (mandator). Dalam praktik OSS, kewenangan mandat sering kali dijalankan oleh notaris yang ditunjuk secara langsung oleh pelaku usaha untuk mewakili mereka dalam proses legalisasi usaha secara elektronik. Mandat ini umumnya dituangkan dalam surat kuasa khusus, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk tidak hanya membuat akta pendirian, tetapi juga melanjutkan proses

pendaftaran badan usaha melalui sistem OSS, termasuk pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga permohonan NIB dan izin usaha komersial/operasional. Dalam posisi ini, notaris bertindak sebagai representasi hukum kliennya.

Melalui pendekatan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, terlihat bahwa peran notaris dalam mendukung OSS tidak hanya bersumber dari satu jenis kewenangan, tetapi merupakan perpaduan antara kewenangan atributif (UUJN), delegatif (dalam kerangka integrasi sistem negara), dan mandat (kuasa dari klien). Ketiga bentuk kewenangan ini menunjukkan bahwa notaris memegang posisi strategis sebagai penghubung antara negara, sistem hukum, dan masyarakat dalam proses legalisasi badan usaha di era digital. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas peran tersebut, diperlukan regulasi dan kebijakan yang lebih mendukung posisi notaris secara teknis, administratif, maupun hukum dalam kerangka sistem OSS.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS), khususnya dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Kota Batam. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik pendirian badan hukum, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator hukum, pendamping administratif, dan jembatan koordinasi antara pelaku usaha dengan sistem OSS dan instansi terkait. Salah satu peran utama notaris terletak pada penjaminan legalitas

formal dari badan usaha yang akan mengajukan perizinan melalui OSS. Tanpa akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online, badan usaha tidak dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas hukum pelaku usaha dalam sistem OSS. Selain itu, notaris juga memastikan kebenaran dan konsistensi data hukum, memfasilitasi penyesuaian dokumen dengan karakteristik lokal Kota Batam, serta memberikan pendampingan administratif dan konsultasi hukum kepada pelaku usaha, khususnya UMK dan investor asing yang menghadapi tantangan dalam memahami alur OSS.

Kekhususan administratif Kota Batam, yang memiliki sistem IBOSS di bawah kewenangan BP Batam serta status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menjadikan peran notaris semakin kompleks dan vital. Notaris tidak hanya harus memahami regulasi nasional, tetapi juga dituntut menyesuaikan dokumen hukum dengan ketentuan lokal agar proses integrasi OSS dan IBOSS berjalan efektif. Dengan demikian, keberadaan dan profesionalitas notaris menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pelayanan perizinan usaha yang berbasis digital, cepat, transparan, dan akuntabel. Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, khususnya di wilayah strategis seperti Batam. Implementasi OSS yang efektif tidak dapat terlepas dari kolaborasi antara sistem elektronik, regulasi hukum, dan peran aktif notaris sebagai pelaksana hukum di lapangan.

## B. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Terkait Perizinan Pendirian Badan Usaha Di Batam

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum.[117]

Tugas utama notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya adalah mengesahkan akta autentik. Akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh notaris setelah pihak-pihak yang terlibat menyatakan isi perjanjian secara jelas di hadapannya. Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum karena dianggap sebagai bukti autentik yang dihasilkan oleh pihak yang independen dan memiliki otoritas.

---

[117] Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hal.80

Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengarsipkan akta-akta tersebut, sehingga dapat diakses kembali di masa mendatang jika diperlukan. UUJN juga memberikan notaris kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak yang memerlukan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan dibuat, serta memberikan pandangan objektif mengenai keabsahan dokumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran sebagai penasehat hukum yang membantu para pihak dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.[118]

Notaris, dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tidak hanya menjadi pihak yang berwenang membuat akta pendirian badan usaha, tetapi juga menjadi jembatan antara pelaku usaha dan sistem perizinan digital. Oleh karena itu, pemanfaatan jasa notaris dalam sistem OSS, khususnya di daerah dengan kompleksitas administratif seperti Kota Batam, menjadi semakin krusial untuk memastikan kelancaran dan kepastian hukum dalam proses perizinan usaha.[119]

Sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai platform perizinan berbasis digital diluncurkan pemerintah dengan tujuan utama menyederhanakan prosedur birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses perizinan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ketika diimplementasikan di daerah yang memiliki kekhususan administratif dan otoritas, seperti Kota Batam, sistem ini menghadapi sejumlah kendala

[118] Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya, Solo,hal.1
[119] Wawancara dengan Ibu Maria, Notaris di Batam tanggal 12 Mei 2025

yang tidak hanya teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Kota Batam memiliki karakteristik unik karena berada dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), dengan dualisme otoritas antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kendala tersebut antara lain: [120]

1. Kendala dalam Pelaksanaan OSS di Batam

   a. Integrasi Sistem OSS dan IBOSS yang Belum Optimal

      OSS nasional dan IBOSS milik BP Batam belum terintegrasi secara utuh baik dari sisi teknis maupun alur birokrasi. Meskipun kedua sistem saling terhubung secara fungsional, masih ditemukan ketidaksesuaian struktur data, kebutuhan input ganda, serta perbedaan standar format dokumen. Hal ini menyebabkan pengusaha harus melakukan entri data berulang, terutama untuk perizinan yang memerlukan validasi khusus seperti Izin Usaha Kawasan (IUK), Izin Lokasi, dan Izin Operasional/Komersial (IOK), yang tetap harus diverifikasi secara manual oleh pihak BP Batam meskipun data sudah masuk dalam OSS.

   b. Rendahnya Literasi Digital Pelaku Usaha, Khususnya UMK

      Banyak pelaku usaha di sektor UMK di Batam belum familiar dengan mekanisme sistem digital OSS. Mereka sering kali tidak mengetahui prosedur pemilihan KBLI yang sesuai, pengisian data akurat pada badan usaha, atau proses unggah dokumen. Tidak

[120] *Ibid.,*

sedikit permohonan perizinan yang tertolak hanya karena kesalahan teknis minor yang seharusnya dapat dihindari dengan edukasi dan pelatihan.

c. Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Teknologi Pemerintah

Dari sisi penyelenggara, baik DPMPTSP Batam maupun BP Batam masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang menguasai sistem digital OSS-IBOSS. Selain itu, perangkat infrastruktur teknologi seperti server, bandwidth, dan sistem keamanan data belum optimal mendukung lonjakan akses terutama pada periode pendaftaran usaha atau saat terjadi pembaruan sistem OSS nasional.

d. Tumpang Tindih Kewenangan Antara BP Batam dan Pemko Batam

Status Batam sebagai KPBPB menyebabkan adanya dualisme kewenangan perizinan, terutama ketika menyangkut urusan pertanahan, logistik, dan industri. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha karena mereka bingung kepada siapa harus mengajukan permohonan perizinan tertentu. OSS seharusnya menjadi sistem satu pintu, tetapi dalam praktiknya izin usaha masih harus melewati proses verifikasi dari dua lembaga berbeda.

e. Minimnya Sosialisasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Tidak semua pengguna sistem mendapatkan informasi yang

memadai terkait perubahan kebijakan, pembaruan sistem, maupun penambahan fitur baru dalam OSS. Sosialisasi dari pemerintah daerah sering tidak merata, dan banyak pelaku usaha yang akhirnya bergantung pada jasa notaris atau konsultan. Kurangnya pendampingan teknis membuat pengguna rawan membuat kesalahan administratif yang memperlambat proses perizinan.

2. Solusi Terhadap Kendala Pelaksanaan OSS di Batam

   a. Penguatan Integrasi Sistem OSS-IBOSS Secara Teknis dan Prosedural

      Diperlukan komitmen dan kerja sama aktif antara Kementerian Investasi/BKPM dengan BP Batam dan DPMPTSP Batam untuk membangun sistem yang benar-benar sinkron. Pengembangan antarmuka terpadu (unified interface) yang memungkinkan satu kali input data untuk dua sistem akan sangat membantu. Sistem juga harus mampu menandai dan menyamakan KBLI, klasifikasi perizinan, serta persyaratan yang spesifik untuk Batam.

   b. Pemberdayaan Notaris Sebagai Pendamping Resmi OSS

      Notaris seharusnya diakui secara regulatif sebagai mitra resmi dalam pendampingan pengisian OSS, bukan hanya sebagai pembuat akta. Pemerintah dapat membuat skema pelatihan khusus untuk notaris dalam penggunaan OSS dan IBOSS, sehingga mereka bisa memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada

pelaku usaha, terutama UMK yang belum memiliki sumber daya memadai.

c. Penguatan SDM dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Peningkatan kapasitas petugas di instansi OSS lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan berkala tentang OSS, baik dari sisi sistem, peraturan, maupun komunikasi publik, harus menjadi bagian dari agenda rutin. Selain itu, pembaruan infrastruktur seperti peningkatan server, integrasi keamanan siber, dan pengembangan sistem cadangan akan menjamin OSS tetap dapat diakses meskipun terjadi lonjakan trafik.

d. Penataan Regulasi Teknis Mengenai Kewenangan

Untuk mengatasi persoalan dualisme kewenangan, dibutuhkan peraturan teknis berbentuk SOP atau Peraturan Kepala Lembaga yang menjelaskan secara rinci jenis-jenis perizinan yang ditangani BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Hal ini akan memperjelas jalur perizinan dan memudahkan integrasi sistem OSS dan IBOSS sesuai dengan otoritas masing-masing.

e. Strategi Edukasi dan Literasi Digital Melalui Pelatihan Massal

Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan dalam bentuk brosur atau webinar satu arah. Pemerintah daerah bersama asosiasi pengusaha dan lembaga pendidikan vokasi dapat mengembangkan modul pelatihan OSS-IBOSS berbasis praktik, termasuk simulasi langsung pengisian data dan dokumen. Upaya ini dapat dilakukan

di tingkat kecamatan atau melalui kerja sama dengan kampus lokal di Batam.

Solusi yang tepat terhadap berbagai kendala tersebut akan membuat sistem OSS di Batam tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berpotensi menjadi model praktik terbaik bagi daerah lain yang menghadapi kompleksitas serupa.

Kehadiran notari dalam menjalankan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yaitu sebagai aktor pendukung tidak hanya memiliki signifikansi administratif, tetapi juga membawa implikasi yuridis yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum publik. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas penyelenggaraan perizinan adalah asas kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:[121]

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

[121] Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

Berdasarkan teori diatas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Kota Batam penulis analisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yaitu :

1. Hukum itu positif (hukum positif adalah perundang-undangan)

   Pelaksanaan OSS dilandasi oleh hukum positif, yakni ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan secara khusus di Batam oleh PP Nomor 41 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020. Notaris, sebagai pejabat umum, menjalankan kewenangannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian, sistem OSS dan peran notaris dalam pendirian badan usaha telah memiliki dasar hukum yang positif dan normatif, sesuai prinsip pertama Radbruch. Ini memberikan legitimasi kepada semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa prosedur hukum dapat dijalankan secara sah dan teratur.

2. Hukum harus didasarkan pada fakta (kenyataan di masyarakat)

   Implementasi OSS di Batam dalam praktiknya, menghadapi fakta yang kompleks. Dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menyebabkan kebingungan dalam mekanisme perizinan. Selain itu, pelaku usaha khususnya UMK mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami sistem OSS dan IBOSS. Di sinilah notaris menjadi penghubung antara sistem hukum dan realitas di lapangan. Notaris membantu menjembatani kesenjangan

pengetahuan hukum dan teknologi, serta memastikan bahwa fakta-fakta hukum (seperti struktur kepemilikan, domisili usaha, klasifikasi KBLI) dituangkan secara benar dalam dokumen resmi. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus berakar pada kenyataan, bukan sekadar idealisasi formal.

3. Fakta harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dan mudah dilaksanakan

   Kepastian hukum juga menuntut bahwa norma hukum dapat dimengerti, jelas, dan tidak multitafsir. Dalam konteks OSS, ambiguitas regulasi, ketidaksinkronan antara sistem OSS nasional dengan IBOSS, serta minimnya kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara BP Batam dan Pemkot Batam menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan sistem ini. Notaris berperan penting dalam merumuskan fakta hukum secara jelas dan sah melalui pembuatan akta otentik. Dengan menyusun dokumen legal yang rinci dan tepat, notaris membantu menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan penerapan sistem OSS, sesuai dengan prinsip ketiga Radbruch tentang kejelasan dan kepraktisan hukum.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

   Kestabilan hukum adalah syarat bagi kepastian hukum. Namun dalam konteks OSS, regulasi dan sistem pendukungnya sering mengalami pembaruan teknis maupun substantif, yang tidak selalu disertai dengan sosialisasi yang memadai. Hal ini menimbulkan

ketidakpastian bagi pelaku usaha dan profesional hukum seperti notaris. Idealnya, perubahan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan melalui proses yang partisipatif agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sinilah dibutuhkan konsistensi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas regulasi OSS, serta memperkuat posisi notaris sebagai penyedia layanan hukum yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip stabilitas hukum.

Melalui kacamata teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pelaksanaan OSS di Batam merupakan elemen penting dalam menjaga keabsahan hukum positif, menjembatani fakta hukum di lapangan, memperjelas informasi hukum, dan menstabilkan praktik hukum di tengah perubahan regulasi. Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya administratif, tetapi juga mengandung makna yuridis yang strategis dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di daerah yang memiliki kekhususan administratif seperti Kota Batam.

Berdasarkan uraian diatas, kendala dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam antara lain integrasi sistem OSS dengan IBOSS yang belum sepenuhnya sinkron, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital pelaku usaha, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis. Kendala-

kendala ini menghambat efektivitas OSS, khususnya dalam proses pendirian badan usaha yang sangat bergantung pada akurasi data dan kepastian prosedural. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sejumlah solusi dapat diterapkan, di antaranya peningkatan integrasi dan harmonisasi sistem OSS dengan IBOSS, pemberdayaan peran notaris sebagai pendamping hukum sekaligus fasilitator administrasi, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur TI, penegasan batas kewenangan antar lembaga melalui regulasi teknis, serta intensifikasi sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha. Apabila langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten dan kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan, sistem OSS di Batam tidak hanya akan berfungsi optimal, tetapi juga dapat menjadi acuan nasional dalam tata kelola perizinan digital yang adaptif terhadap kebutuhan wilayah khusus dan kompleks.

## C. Contoh Akta / Litgasi

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
**PT. BERSINAR TERANG**
**Nomor: 990.**

-Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam Juni duaribu duapuluh lima (26-06-2025), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ----------

-Menghadap kepada saya **MUHAMMAD NAJMUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Semarang, Penghadap yang akan disebut berikut ini dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;----------

**I. Tuan YULIANTO,** lahir di Blora, pada tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh (09-05-1980),Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Regency Blok D-55 Nomor 05, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Sukaragam, Kecamatan Serang, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216230905800006.----------

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; -----

**II. Tuan ENDRAYANTO,** lahir di Blora, pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (01-01-1979),Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jalan Kusumadiyo III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Kunden, Kecamatan

Blora, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3316091231790005.----------

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; -----

**III. Tuan GUNAWAN,** lahir di Bantul, pada tanggal dua Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (02-12-1991),Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Randubelang, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, DI Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3403320212910001.----------

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; -----

**IV. Tuan WAHYUDI,** lahir di Wonogiri, pada tanggal enam Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (06-03-1979),Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Randusari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3312190602290003.----------

-untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; ----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----------

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannyatersebut di atas ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,

(untuk selanjutnya cukup di singkat dengan **Anggaran Dasar**) sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1**. ----------

1.Perseroan Terbatas ini bernama : **PT. BERSINAR** ---------- **TERANG** (selanjutnya disebut**Perseroan**),berkedudukan di Kabupaten Semarang. ----------

2.Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluarwilayah Republik Indonesia sebagaimana yangditetapkan oleh Direksi perseroan. ----------

-------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

---------- **Pasal 2**. ----------

-Perseroan didirikan untuk dalam jangka waktu terbatas selama 20 (duapuluh) tahun mulai dari satu Juni duaribu duapuluh lima (01-06-2025) sampai satu Juni duaribu empatpuluh empat (01-06-2024). ----------

--- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ialah ; ----------
   -Berusaha dalam bidang Perdagangan, Industri, ------ Pembangunan dan Jasa; ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ----------

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum,termasuk ekspor, impor, perdagangan besar dalamnegeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commission house, ------ eceran/penyalur, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik didalam maupun luar negeri, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan berbagaimacam barang; ----------

b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk kerajinan tangan (home industri), furniture, bahan makanan dan minuman serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik didalam maupun di luar negeri; ----------

c. Menjalankan usaha di bidang konstruksi, pembangunan, melakukan investasi dalam bidang pembangunan sebagai pengembang yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pemborongan pada umumnya antara lain pembangunan jalan tol, kawasan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium perkantoran, mengerjakan fasilitas-fasilitas termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan,

pemerataan, konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil, jembatan, jalan, lapangan, pertamanan, bendungan, pengairan, listrik, galian air minum, telekomunikasi, pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja; ----------

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk jasa pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktifitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya, termasuk dalam expedisi/pengiriman barang, serta segala sesuatu baik yang langsung maupun tidak langsung, kecuali jasa hukum, pajakserta pariwisata; ----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **Pasal 4**. ----------

1.Modal dasar Perseroan ini berjumlah **Rp. 500.000.000 (limaratus juta Rupiah),)**,terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 500.000,- (limaratus ribu Rupiah). ----------**

2.Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 %** (enampuluh persen) atau **250 (duaratus limapuluh)**lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----------

**Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta Rupiah),** oleh

para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3.Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proposional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5**. ----------

1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ----------

2.Yang boleh mewakili dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. ----------

3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ------

4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

-5.Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. ----------

6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------

7.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:----------

a.nama dan alamat pemegang saham; ----------

b.nomor surat saham; ----------

c.nilai nominal saham; ----------

d.tanggal pengeluaran surat saham; ----------

8.Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --

a.nama dan alamat pemegang saham; ----------

b.nomor surat kolektif saham; ----------

c.nomor surat saham dan jumlah saham; ----------

d.nilai nominal saham; ----------

e.tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------

9.Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. ---

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6**. ----------

1.Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2.Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---

3.Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksiakan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------

4.Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

5.Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaransurat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----------

6.Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat sahampengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7**. ----------

1.Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. ----------

2.Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----------

3.Pemindahan hak atas saham harus mendapatpersetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ----------

4.Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ini dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------

5.Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 8**. ----------

1.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ----------

a.RUPS tahunan; ----------

b.RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar inidisebut juga RUPS luar biasa. ----------

2.Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; ----------

3.Dalam RUPS tahunan : ----------

a.Direksi menyampaikan : ----------

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. ----------

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.----------

b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroanmempunyai saldo laba yang positif. ----------

c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ----------

4.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankanselama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ----------

5.RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------

----------**TEMPAT DAN PEMANGGILAN** ----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 9**. ----------

1.Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -

2.RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. ----------

3.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat. ----------

4.RUPS dipimpin oleh Direktur. ----------

5.Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. ----------

6.Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ---------

7.Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----------

------- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

---------- **Pasal 10**. ----------

1.RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari dua pertiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----------

1.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain

secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. --

2.Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------

3.RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **Pasal 11**. ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ----------

2.Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----------

3.Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

4.Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisilowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5.Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------

6.Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7.Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : ----------

a.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; ----------

b.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; ----------

c.meninggal dunia; ----------

d.diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 12**. ----------

1.Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --- kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi bahwa untuk : -- a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

b.mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; ----------

-harus dengan persetujuan dari Komisaris. ----------

2.a.Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk danatas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

b.Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

3.Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13**. ----------

1.Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : ----------

a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------

c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

2.Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran dasar ini. ----------

3.Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---------

4.Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara tanggal,waktu dan tempat rapat. ----------

5.Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat.

6.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ----------

7.Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ---

8.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ----------

9.Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat direksi yang akan menentukan. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----------

11. Pemungutan suara mengenai diri diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. ----Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 14**. ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku. -

3.Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ---------

4.Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------

5.Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----------

6.Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7.Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ------

8.Keputusan untuk memberhentikan anggota DewanKomisaris sebagaimana diamaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. ----------

9.Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang

Perseroan Terbatas Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. ----------

10.Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. --

11.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila ---------

a.kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; ----------

b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ----------

c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; ----------

d.meninggal dunia; ----------

e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** --

---------- **Pasal 15**. ----------

1.Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

2.Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3.Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan . ----------

-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atastanggungan Dewan Komisaris. ----------

4.Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 16**. ----------

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

---------- **RENCANA KERJA**, ----------

----- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**----------

---------- **Pasal 17**. ----------

1.Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------

2.Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akandatang. ----------

3.Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)Desember. ----------

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4.Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. ----------

---- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**--

---------- **Pasal 18**. ----------

1.Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan penghitunganlaba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------

2.Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. ----------

3.Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 19**. ----------

1.Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya bolehdipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2.Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%(duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agarjumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------

3.Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dankelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 20**. ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diataur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----------

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : ----------

-1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **250 (duaratus limapuluh)** lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta Rupiah)** yaitu para pendiri;----------

**a.Tuan YULIANTO;** ----------

sebanyak **125 (seratus duapuluh lima)**lembar sahamdengan nilainominal atau sebesar **Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu Rupiah)**. ----------

**b.Tuan ENDRAYANTO;** ----------

sebanyak **125 (seratus duapuluh lima)**lembar saham dengan nilainominal atau sebesar **Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu Rupiah)**. sehingga seluruhnya berjumlah **250 (duaratus limapuluh)** lembar saham ----------

Atau dengan nilai nominal sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta Rupiah)**. ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: ----------

**-Komisaris** :Penghadap **Tuan Yulianto** tersebut.

**-Direktur Utama** :Penghadap **Tuan Endrayanto** ----- tersebut.----------

**-Direktur Keuangan** :Penghadap **Tuan GUNAWAN** ------- tersebut. ----------

**-Direktur Operasional** : Penghadap **Tuan WAHYUDI**------ tersebut. ----------

3. Direksi Perseroan dan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan (status) Badan hukum atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----------

1.Tuan Shalman , lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., ----------

2.Nyonya Shintia, Sarjana Seni, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003.---------

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ----------

-Dibuat sebagai Minuta Akta dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

Notaris Kabupaten Semarang

**MUHAMMAD NAJMUDDIN, SH. M.KN.**

.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran notaris dalam mendukung implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam yaitu tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik pendirian badan hukum, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator hukum, pendamping administratif, dan jembatan koordinasi antara pelaku usaha dengan sistem OSS dan instansi terkait. Salah satu peran utama notaris terletak pada penjaminan legalitas formal dari badan usaha yang akan mengajukan perizinan melalui OSS. Tanpa akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online, badan usaha tidak dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas hukum pelaku usaha dalam sistem OSS. Selain itu, notaris juga memastikan kebenaran dan konsistensi data hukum, memfasilitasi penyesuaian dokumen dengan karakteristik lokal Kota Batam, serta memberikan pendampingan administratif dan konsultasi hukum kepada pelaku usaha, khususnya UMK dan investor asing yang menghadapi tantangan dalam memahami alur OSS.

2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam yaitu, kendala dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam antara lain integrasi sistem OSS dengan IBOSS yang belum sepenuhnya sinkron, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital pelaku usaha, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas OSS, khususnya dalam proses pendirian badan usaha yang sangat bergantung pada akurasi data dan kepastian prosedural. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sejumlah solusi dapat diterapkan, di antaranya peningkatan integrasi dan harmonisasi sistem OSS dengan IBOSS, pemberdayaan peran notaris sebagai pendamping hukum sekaligus fasilitator administrasi, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur TI, penegasan batas kewenangan antar lembaga melalui regulasi teknis, serta intensifikasi sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha. Apabila langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten dan kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan, sistem OSS di Batam tidak hanya akan berfungsi optimal, tetapi juga dapat menjadi acuan nasional dalam tata kelola perizinan digital yang adaptif terhadap kebutuhan wilayah khusus dan kompleks.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah)

   Pemerintah perlu terus meningkatkan sinkronisasi sistem OSS nasional dengan sistem lokal seperti IBOSS di Batam agar proses perizinan berjalan lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, pemerintah pusat bersama BP Batam dan Pemerintah Kota Batam harus memperjelas batas kewenangan masing-masing melalui regulasi teknis dan SOP yang mudah dipahami oleh pelaku usaha.

2. Kepada Notaris

   Notaris diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya dalam memahami prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses layanan OSS. Selain sebagai pembuat akta pendirian badan usaha, notaris juga dapat berperan sebagai jembatan informasi antara masyarakat dengan instansi pemerintah terkait

3. Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

   Masyarakat, khususnya pelaku usaha, perlu meningkatkan literasi digital dan hukum agar dapat memanfaatkan sistem OSS secara mandiri dan optimal. Pemahaman yang baik terhadap KBLI, prosedur perizinan, serta pentingnya legalitas badan usaha akan mendorong terciptanya iklim usaha yang tertib dan terstruktur.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Alqur'an

Surah Al-Baqarah

## B. Buku


Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* UII Press, Yogyakarta.

Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang.

Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media elektronik,* SINT Publishing, Semarang.

Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.

Anwar Sanusi, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis,* Penerbit Salemba, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, Christine , Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, hal. 677.

Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta.

H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung.

Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenada Media Group, Jakarta.

Juniarso Ridwan, 2019, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik,* Nuansa Cendikia, Bandung.

M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Munir Fuady, 2003, *Hukum Tentang Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah,* Unpad Press.

Ngadino,2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

Paulus Hadisoeprapto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

R. soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rio Christiawan, 2021, Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha', *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1.

Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,* RajaGrafndo Persada, Jakarta.

Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya, Solo.

Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, .

Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta..

Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta.

Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1984, P*okok-pokok hukum perdata***,** cetakan ke XVIII, Intermesa, Jakarta.

Subekti, 2003, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999*, Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Alfabet, Bandung.

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi),* Alfabeta, Bandung.

Tan Khong Kie, 2000, *Studi Notariat: Serba-serbi Praktik Notaris: Buku I ,* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakrta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat-beberapa mata pelajaran dan serba-serbi praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta.

Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan,* Ubhara Press, Surabaya.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## C. Jurnal dan Penelitian

Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta,* Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.

Aryani Witasari, 2012, MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum,* Vol XXVIII No. 2.

Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding*

*KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022.

Fathoni dan S. Tisnanta, 2018, .Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung*, Jurnal Hukum Peratun* , Vol. 1, No. 1,

Hafizha Rika Nasution, 2021, Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum, *Rechtpersoonlijkheid*, volume 8, Nomor 1.

Hisyam Afif Al Fawwaz, 2019, Implementasi Sistem OSS dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi (perspektif PP Nomor 5/2018 dan Hukum Islam, *Skripsi UIN Maliki,* Malang, Malang.

I Made Sudiarkajaya, 2023, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Klungkung, *Jurnal Cakrawarti*, Vol 6 No. 1.

Imam Muazansyah, 2020, *'Application Of Online Single Submission (OSS) Innovation In The Integrated Investment And Service Of Bulungan District'*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1..

Imam Sucahyo, Husni Mubaroq, Robbiyatul Adawiyah. Implementasi Program Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo Di Era New Normal, *Jurnal Ilmiah Politik,* Kebijakan, & Sosial (Publicio), Vol. 4, No.2, Juli 2022.

Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, 2017, Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *Jurnal Akta,* Vol. 4 No. 4, Semarang.

Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta,* Vol 5 No 1 Maret 2018.

Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, 2021. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* , Vol. 18, No. 1.

Muhammad Luthfillah dan Jajang Sutisna, 2023, Kualitas Pelayanan Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Indonesian Batam Online Single Submission Tahun 2022–2023, *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 1.

Shandi Izhandri, dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Penelitian*, 2024.

Slamet Mulyono, 2023.Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik,* Vol. 3, No. 2.

Yunandi Permana, 2023, Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko, *Jurnal SELISIK* , Volume 9, Nomor 2.

## D. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

## E. Internet

https://jdih.batam.go.id/

http://kbbi.web.id,

https://www.oss.go.id/oss